

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI BANJARNEGARA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ALIA RIZOI OKTAVIANA

NIM: 12340096

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. H. RIYANTA, M.Hum.**

**ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan salah satu capaian pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang rawan bencana khususnya bencana longsor. Pemerintah Daerah Banjarnegara sebagai penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara pada tahun 2011 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pelaksana penanggulangan bencana daerah. BPBD Banjarnegara dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah dan peraturan perundang-undangan lain di atasnya yang mengatur penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana di Banjarnegara secara kelembagaan telah dilaksanakan sejak tahun 2011, namun masih saja mengalami kendala seperti kurangnya sarana prasarana, kurang koordinasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait tinjauan yuridis atas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian *deskriptif-analitis* dan ditingkatkan dengan pendekatan *yuridis-empiris*, guna menganalisis dan mendeskripsikan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara dengan berpedoman pada hukum normatif, peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar hukum. Data diambil langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi serta kajian atas peraturan-peraturan terkait yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara telah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan mengedepankan kesejahteraan umum. Pemerintah daerah dalam upaya menunjang penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara menjadikan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan daerah. BPBD Banjarnegara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara menjalankan fungsi koordinasi dan fungsi komando melalui tindakan-tindakan yang cepat, tepat dan prioritas. BPBD Banjarnegara untuk dapat menajalankan tugas dan fungsinya dalam beberapa hal harus mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan dan kepentingan umum atas hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kendala utama penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara bermuara pada masalah terbatasnya dana penanggulangan bencana daerah dan masalah birokrasi. Dana penanggulangan bencana yang dialokasikan APBD Banjarnegara sangatlah terbatas dan penggunaan dana dari pusat harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Birokrasi di tingkat pemerintah daerah juga belum semuanya sadar atas situasi dan kondisi dalam penanggulangan bencana yang harus cepat dan mendesak.

Keyword: Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Daerah Banjarnegara.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alia Rizqi Oktaviana
NIM : 12340096
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Penyusun



Alia Rizqi Oktaviana

NIM. 12340096

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Lamp :-

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Alia Rizqi Oktaviana

NIM : 12340096

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : **"Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Pembimbing)


Udvo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 1973085199903 1 004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Lamp :-

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Alia Rizqi Oktaviana
NIM : 12340096
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **"Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Pembimbing II



Dr. H. Rivanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-86/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DI BANJARNEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIA RIZQI OKTAVIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 12340096
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 28 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

“The Future Belongs to Those Who Believe in The Beauty of Their Dreams”

*“Aku ya Aku, Kamu ya Kamu, Soal Siapa yang Lebih Hebat?
Itu Cerita yang Membosankan”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk bumi tempat saya berpijak yang telah mendidik dan mengajarkan saya indahnya berfikir dan bernafas. Juga untuk Ayah di tempatnya sekarang berada yang telah memberikan curahan kasih sayang dan doa kepada saya sepanjang jantungnya berdetak. Dan untuk Ibu yang tiap sepertiga malam bersujud memohon kebahagiaan, keselamatan, dan keberuntungan dunia akhirat bagi putra-putrinya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah tulus ikhlas memberikan pengarahan, dukungan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf BPBD Banjarnegara yang telah membantu penyusun dalam proses penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Mubasor dan Ibu Siti Wasilah sebagai orang tua yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberi semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Seluruh saudara-saudara saya, Mas Fitra, Ganang, Didi, Ara dan Sidiq yang telah tulus menyayangi, memotivasi, dan mengajarkan banyak hal pada saya dari kecil hingga bisa menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Mbah Putri, Uti, Budhe Nur, Budhe Siti, Lek Am, Tante Sari, Om Agung, Om Ghofur dan sepupu-sepupu yang tak lupa memberikan doa dan memberikan dukungan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Agustian Haris Syihabuddin yang telah sabar menunggu, percaya dan tidak pernah bosan memotivasi serta mendukung penyusun untuk menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Perempuan-perempuan hebat IH C, Trisna, Ami, Lega, Isna, Fani yang telah setia mendukung, memotivasi dan menemani penyusun berproses dari awal kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini.

14. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012. Uni, Mita, Esti, Aisyah, Yasinta, Akbar, Ari, Fauzan, Anwar, Faiq, Ozi, Roy, Rabin dan teman-teman lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan pada penyusun.
15. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komfak Syariah dan Hukum, Mas Majid, Mbak Zaki, Mas Anwar, Mb Hani, Mbak Sasa, Mb Onit, Mbak Way, Mbak Vina, Masrur, Liya, Fikri, Nailly, Ervi, Rijal, Fitra, Azma, Ina, Fau, Yusril, Sa'diyah dan teman-teman lain. Terimakasih telah menjadi tempat, motivator dan rekan bagi penyusun dalam berproses menimba ilmu dan berbagi wawasan.
16. Saudara dua akhirat DC 86, Neisha, Ambur, Ndonk, Wiki, Permata, Bolo, Hasna, Nisa, Gidol, Biel, Fita, Papat, Wilda, Pika, dan saudara-saudara lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah setia menjadi teman, saudara dan keluarga yang selalu saling mendukung, menasehati, dan mengajarkan banyak hal sejak dahulu sampai penyusun menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi

ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan membangun hukum tata negara khususnya.

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Penyusun,

Alia Rizqi Oktaviana
NIM. 12340096



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	23

G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	29
A. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	29
1. Pengertian Bencana	29
2. Pengertian Penanggulangan Bencana	33
3. Landasan, Asas dan Tujuan Penanggulangan Bencana.....	38
a. Landasan	38
b. Asas	41
c. Tujuan.....	43
4. Tahapan Penanggulangan Bencana	44
a. Prabencana.....	46
b. Tanggap Darurat	52
c. Pasca Bencana	54
B. Penanggung Jawab dan Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	55
1. Tanggung Jawab dan Wewenang	55
2. Lembaga Pelaksana Penanggulangan Bencana	58
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	61
A. Deskripsi Umum Kabupaten Banjarnegara	61
1. Sejarah Banjarnegara	61
a. Sejarah Singkat.....	61
b. Lambang Kabupaten Banjarnegara	63
2. Kondisi Geografis	66

3. Luas Wilayah	71
B. Deskripsi Umum BPBD Banjarnegara	72
1. Latar Belakang Berdirinya BPBD Banjarnegara	72
2. Tugas dan Fungsi BPBD Banjarnegara.....	74
3. Visi, Misi dan Program Kerja BPBD Banjarnegara.....	76
4. Bencana Tanah Longsor di Banjarnegara	78
C. Deskripsi Desa Sampang Kecamatan Karangkoobar dan Desa Clapar Kecamatan Madukara	81
1. Desa Sampang Kecamatan Karangkoobar	81
a. Letak Geografis	81
b. Luas Wilayah.....	82
c. Jumlah Penduduk.....	82
2. Desa Clapar Kecamatan Madukara	84
a. Letak Geografis	84
b. Luas Wilayah.....	84
c. Jumlah Penduduk.....	85

**BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DI BANJARNEGARA** 86

A. Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara Ditinjau dari Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bancana Daerah	86
--	----

B. Kendala yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara	119
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Surat Bukti Penelitian
- B. Bukti Wawancara
- C. Realisasi Sementara Program Kerja BPBD Banjarnegara Tahun 2016
- D. Daftar Pertanyaan Wawancara
- E. Rekapitulasi Ketercapaian Program Kerja Seksi Kesiapsiagaan BPBD
Banjarnegara Tahun 2014-2016

CURICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Tanggung Jawab dan Wewenang Penanggulangan Bencana antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah	57
Tabel 2. Pembagian Wilayah dan Luas Banjarnegara Berdasarkan Kecamatan	71
Tabel 3. Bencana Tanah Longsor di Banjarnegara Tahun 2016.....	80
Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Sampang Berdasarkan Pendidikan	83
Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Sampang Berdasarkan Mata Pencaharian	84
Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Clapar Berdasarkan Usia	85
Tabel 7. Jumlah Penduduk Desa Clapar Berdasarkan Mata Pencaharian.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam rangka melaksanakan amanah tersebut Pemerintah Indonesia merancang kerangka pembangunan nasional yang mengarah pada ketercapaian kesejahteraan umum dengan memperhatikan hak penghidupan atas setiap warganya termasuk perlindungan atas bencana.

Wilayah Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh kondisi alam, nonalam maupun disebabkan oleh manusia. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.¹ Bencana alam cenderung bersifat merusak dan merugikan.

Pola penanggulangan bencana di Indonesia mendapatkan perhatian dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

¹Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bencana yang diikuti beberapa regulasi yang terkait, yaitu Peraturan Presiden Nomor. 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah dengan kemiringan yang tinggi. Banjarnegara memiliki 20 kecamatan, 12 kelurahan dan 266 desa dengan keseluruhan luas wilayah 1.064,52 km² yang nyaris separuhnya merupakan daerah rawan bencana khususnya bencana tanah longsor. Potensi terjadinya tanah longsor di wilayah Kabupaten Banjarnegara sangatlah besar terutama daerah pegunungan atau tepian lereng.² Dalam lima tahun terakhir tanah longsor terjadi hampir setiap tahun dengan kerugian yang cukup besar, dari mulai merusak jalur transportasi darat, menghilangkan penghidupan bahkan menelan korban jiwa.

Tanggal 12 Desember 2014 longsor melanda Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara yaitu di Dusun Jemblung Desa Sampang. Kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah dengan korban jiwa 123 orang dan rumah

²<http://banjarnegarakab.go.id/v3/index.php/pemerintahan-2/2013-05-24-06-40-pemerintahan>, akses 10 September 2016.

rusak tertimbun 38 buah rumah.³ Sampai dengan tahun 2016 peristiwa tanah longsor masih menjadi bencana alam yang paling sering melanda Banjarnegara. Beberapa longsor kecil yang mengakibatkan rusaknya jalur transportasi setidaknya terjadi di beberapa titik rawan longsor di Kabupaten Banjarnegara. Bencana tanah longsor yang cukup besar kembali terjadi pada tanggal 25 Maret 2016 di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara menyebabkan 21 rumah rusak harus direlokasi dan sekitar 15,9 hektar tanah yang terdiri dari pemukiman dan lahan perkebunan rusak parah. Pergerakan tanah masih terjadi sampai akhir november 2016 dan terdapat kemungkinan longsor susulan. Longsor ini tidak menimbulkan korban jiwa namun mengakibatkan 158 orang harus mengungsi.⁴

Dua kejadian longsor diatas merupakan contoh dari puluhan longsor yang terjadi di Banjarnegara sepanjang tahun 2014-2016. Intensitas longsor di Banjarnegara cukup tinggi. Sepanjang tahun 2016 bencana tanah longsor kurang lebih terjadi di 70 titik dalam wilayah Banjarnegara. Seringnya Banjarnegara dilanda longsor adalah akibat dari letak geografisnya didataran tinggi dengan kemiringan tanah mencapai 90 derajat dan curah hujan tinggi. Bencana di Banjarnegara yang terus menerus terjadi tersebut membutuhkan upaya penanggulangan bencana meliputi upaya terencana dan terorganisir yang diwujudkan dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan sebagian

³ Wawancara dengan Bapak Muh. Zuhri, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa tengah, tanggal 21 November 2016.

⁴*Ibid*

atau seluruh bahaya atau kerugian akibat dari bencana, serta menghindari resiko bencana yang mungkin akan terjadi, supaya akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi, diperkecil atau bahkan dihilangkan.

Bencana tanah longsor telah melanda Banjarnegara sejak beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2006 tercatat tanah longsor melanda salah satu desa di wilayah Banjarnegara dan menewaskan sekitar 76 jiwa. Pemerintah Daerah Banjarnegara baru menyusun regulasi pertama tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahun 2011 yaitu tentang pembentukan BPBD Banjarnegaramelalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara. Regulasi terkait penanggulangan bencana di Banjarnegara disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan kemudian pada tahun 2014 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara yang secara teknis dilaksanakan oleh BPBD Banjarnegara masih menemui beberapa kendala, seperti kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, relokasi korban bencana, kurang sinergisnya koordinasi antar BPBD dengan organisasi/ lembaga pemangku kebijakan, tindakan penanggulangan sekadar menitikberatkan pada kegiatan tanggap bencana dan lain sebagainya. Kendala

yang disebutkan diatas tentunya sangat menghambat terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana, oleh sebab itu dibutuhkan kajian yuridis atas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara untuk mengukur terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yang sesuai dengan perundang-undangan dan sekaligus sebagai upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti ”TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI BANJARNEGARA”, yang pada dasarnya memiliki tujuan baik yakni untuk meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara supaya mampu meningkatkan hak hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat di Banjarnegara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kesesuaian antara penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Menganalisis kendala apa saja yang menghambat penyelenggaran penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum, khususnya pemahaman tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya kepada Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam melakukan berbagai tindakan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, belum ada karya ilmiah (skripsi) yang membahas secara khusus tentang Tinjauan Yuridis Atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara. Berikut hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu:

Skripsi Amalina Dyah Purwaningrum berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Menanggulangi Bencana Tahun 2014” yang membahas tentang implementasi kinerja BPBD Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang upaya menanggulangi bencana daerah di Banjarnegara berdasarkan Peraturan Daerah Banjarnegara. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini mengkaji penanggulangan bencana daerah dengan melihat unsur-unsur hukum dan mengukurnya dengan asas-asas pemerintah daerah.⁵

Pratama Agung Nugroho dalam skripsinya “Kewajiban Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam Mengelola Tata Ruang Wilayah untuk Menanggulangi Tanah Longsor”, yang membahas tentang kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam menanggulangi tanah longsor

⁵ Amalina Dyah Purwaningrum, “Implementasi Peraturan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten Banjarnegara Dalam Menangani Bencana Tahun 2014”. *Skripsi*. Program Studi Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Jawa Tengah, 2015.

melalui pengelolaan tata ruang wilayah. Persamaan dengan penelitian yang ini adalah dalam pengkajian tentang tindakan Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam menanggulangi bencana daerah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang tinjauan yuridis penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara.⁶

Skripsi Rahardian Haryo W yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Strategi Mitigasi Bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Upaya Menanggulangi Dampak Banjir Lahar Dingin Gunung Merapi di Desa Sindumartani Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana” membahas tentang kebijakan strategi mitigasi dalam penanggulangan bencana banjir lahar dingin Gunung Merapi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah jenis bencananya yakni bencana longsor di Banjarnegara dan upaya penanggulangannya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Banjarnegara.⁷

⁶ Pratama Agung Nugroho, “Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kabupaten Banjarnegara dalam Mengelola Tata Ruang Wilayah untuk Menanggulangi Tanah Longsor”. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.

⁷ Rahardian Haryo W, “Implementasi Implementasi Kebijakan Strategi Mitigasi Bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Upaya Menanggulangi Dampak Banjir Lahar Dingin Gunung Merapi di Desa Sindumartani Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.

Skripsi yang disusun oleh Abdul Latief dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Palopo”, yang membahas tentang peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana daerah di Kota Palopo. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam di daerah. Adapun perbedaannya ialah pemerintah daerah sebagai subjek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Banjarnegara.⁸

Skripsi Fakhriyanti dengan judul “Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa Dan Tsunami Pemerintah Kota Padang”, membahas tentang pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana gempa dan tsunami Pemerintah Kota Padang yang secara khusus mengkaji pelaksanaan sosialisasi mitigasi bencana. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaan pembahasan terkait kebijakan pemerintah daerah terhadap bencana alam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti upaya penanggulangan bencana yang lebih dari proses mitigasi dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Banjarnegara.⁹

Tesis karya Clarensia Adhemes Tantri dengan judul “Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi kasus Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap”

⁸ Abdul Latief, “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Palopo, *Skripsi*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar Sulawesi Selatan, 2015.

⁹ Fakhriyanti, “Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami Pemerintah Kota Padang”, *Skripsi*. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, 2011.

membahas seputar kebijakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Cilacap. Tesis ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis tentang pembahasan penanggulangan bencana di daerah. Sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus pada kajian yuridis terkait penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara”.¹⁰

E. Kerangka Teoritik

Penulisan penelitian ini membutuhkan suatu konsep dasar yang membantu proses pembahasan yaitu dengan mengacu pada beberapa teori yang kuat supaya pembahasan lebih fokus dan terpola. Beberapa teori yang disusun melahirkan suatu kerangka teori yakni berupa kerangka pemikiran, pendapat-pendapat, butir-butir, teori, dan tesis mengenai suatu permasalahan yang menjadi perbandingan dan pegangan teoritis.¹¹

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Negara Hukum

Gagasan negara hukum telah dikemukakan jauh berabad-abad yang lalu, yaitu ketika Plato menulis *Nomoi*. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah apabila didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.¹² Namun gagasan Plato tersebut terpendam untuk waktu yang cukup lama sampai

¹⁰ Clarenzia Adhemes Tantri, “Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap)”, *Thesis*, Megister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerta Jawa Tengah, 2011.

¹¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

¹² Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 20.

abad ke-19 dan permulaan abad 20 muncul kembali dengan istilah *rechtsstaat* dari Freidrich Julius Stahl seorang ilmuwan Eropa Barat, sedangkan ahli *Anglo Saxon* bernama A.V.Dicey memakai istilah *rule of law*.

Menurut Stahl empat unsur *rechtsstaat* dalam arti klasik, yaitu¹³:

- a. Perlindungan hak-hak manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
(*Trias Politika*)
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Adapun unsur-unsur *Rule of Law* adalah¹⁴:

- a. Supermasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti bahwa seseorang hanya dapat dihukum apabila melanggar hukum
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan

Salah satu asas yang penting dalam konsep negara hukum adalah legalitas. Asas legalitas tersebut menghendaki tindakan suatu badan atau pejabat administrasi haruslah berdasarkan undang-undang. Apabila tidak terdapat suatu undang-undang yang mengatur suatu permasalahan, maka badan atau pejabat

¹³ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 113.

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 3.

administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan untuk mengubah ataupun mempengaruhi keadaan hukum dalam masyarakat.¹⁵

Konsep negara hukum pada era modern telah jauh berkembang dan lahirnya suatu konsep negara *welfare state* yang merupakan hasil dari pemikiran negara hukum dan didampingkan dengan demokrasi. Konsep *welfare state* menghendaki peran negara diperluas agar tidak terjadi monopoli dan dominasi kekuasaan oleh kaum elit. Berkembangnya konsep *welfare state* melahirkan istilah *freies ermessen* yaitu suatu konsep kenegaraan dimana pemerintah diberi ruang bebas untuk membuat kebijakan atau turut campur dalam bidang sosial demi kepentingan umum izin, pendidikan, bantuan kesehatan, penanggulangan bencana dan sebagainya.

Sistem negara hukum telah masuk ke Indonesia sejak dalam perancangan UUD 1945 dengan dicantumkan istilah *rechtsstaat* dalam penjelasan umum UUD 1945. Namun setelah amandemen UUD 1945 nampaknya Indonesia tidak lagi sekedar menganut sistem negara hukum *rechtsstaat* akan tetapi juga menganut beberapa prinsip dalam *rule of law* dan sistem hukum lainnya dengan inti filosofi masing-masing konsep kemudian digabungkan sebagai paradigma negara hukum Pancasila. Paradigma ini merajut nilai-nilai baik semua sistem hukum secara eksplisit sehingga menjadi hukum nasional Indonesia.¹⁶

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 86.

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 94.

Indonesia sebagai negara hukum diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹⁷ yang menganut sistem desentralisasi dengan menjadikan undang-undang sebagai aturan main. Penjelasan bahwa undang-undang adalah aturan main dalam pemerintahan Indonesia dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.¹⁸ Demikian segala urusan pemerintah dari pusat sampai dengan daerah haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku.

2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Otonomi daerah merupakan inti dari pemerintahan desentralisasi yang dikombinasikan dengan demokrasi. Istilah otonomi berasal dari kata bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undang sendiri, namun dalam perkembangannya otonomi juga diartikan menjalankan rumah tangganya sendiri. Di dalam otonomi hubungan antara pusat dan daerah bertalian dengan konsep

¹⁷ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.¹⁹

Otonomi daerah mengatur cara-cara membagi kewenangan, tugas, tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintah pusat dan daerah. Pengaturan tersebut melahirkan pembagian jenis otonomi yaitu otonomi terbatas dan otonomi luas. Digolongkan menjadi otonomi terbatas apabila urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategorikan supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa dan sistem hubungan keuangan pusat daerah menimbulkan keterbatasan keuangan asli daerah yang dapat membatasi gerak otonomo daerah. Otonomi luas ialah apabila semua urusan pemerintahan daerah menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali ditentukan lain oleh pusat dan sebagai suatu negara kesejahteraan urusan pemerintahan tersebut tidak dapat dihitung jumlahnya.

Menurut beberapa tokoh terdapat tiga sistem otonomi atau rumah tangga, yaitu sistem otonomi formal, materiil dan riil atau nyata. Tiga sistem otonomi tersebut memiliki bobot yang berbeda dalam hal pelaksanaan prinsip permusyawaratan dalam pemerintah daerah.²⁰ Sistem rumah tangga formal mengatur pembagian wewenang dan tugas pusat ke daerah secara tidak terperinci, karena prinsipnya tidak terdapat perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan pusat dengan daerah. Sistem rumah tangga materiil menyebutkan bahwa pembagian wewenang dan tugas pusat ke daerah diatur secara rinci karena

¹⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012), hlm. 83.

²⁰ Tim Penyusun FH UII, *Bungan Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 135.

urusan keduanya sangatlah berbeda. Sistem rumah tangga riil mendasarkan penyerahan tugas dan wewenang kepada daerah berdasarkan pada faktor yang nyata sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan riil daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan masyarakat.

Otonomi daerah yang demokratis menuntut adanya transparansi kebijakan. Setiap kebijakan yang diambil harus jelas siapa yang memprakarsai, apa tujuannya, berapa biaya penerapannya, siapa yang diuntungkan, resiko apa yang harus ditanggung dan siapakah yang harus bertanggung jawab apabila kebijakan tersebut gagal. Otonomi daerah juga memberikan kesempatan untuk menyusun suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola pendidikan terkait karier politik dan administrasi secara kompetitif serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.²¹

Diterapkannya sistem otonomi daerah tentulah dibarengi dengan desentralisasi. Ada berbagai pengertian desentralisasi, salah satunya yang diungkapkan oleh Maddick bahwa desentralisasi merupakan proses dekonsentrasi dan devolusi. Devolusi merupakan penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada pemerintah daerah, sedang dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah kota pusat yang tinggal di luar kantor pusat.²²

²¹ Syauckani, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah (Dalam Negara Kesatuan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 174.

²² Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah (Menuju Era Baru Pembangunan Daerah)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 4.

Desentralisasi menjadi masalah yang sangat penting dalam pembahasan otonomi daerah. Secara konseptual desentralisasi merupakan pelimpahan atau penyerahan kekuasaan maupun kewenangan dibidang tertentu secara vertikal baik dari institusi, lembaga, pejabat yang lebih tinggi, kepada institusi, lembaga, fungsionaris dibawahnya sehingga pihak yang disertai kewenangan tersebut dapat bertindak atas namanya sendiri dalam urusan yang ditentukan tersebut.²³ Adanya desentralisasi juga merupakan perwujudan dari negara hukum yang menegaskan perlunya pembagian kekuasaan dalam suatu negara untuk menegaskan kemerdekaan.

Desentralisasi sebagai tatanan hukum nasional dalam penyerahan kekuasaan dan pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah dibatasi hanya pada hal-hal yang menyangkut daerah dan yang merupakan ruang lingkup wewenangnya dengan dibatasi norma-norma khusus. Undang-undang dasar dan norma-norma utama suatu negara tetap menggunakan sentralisasi dan menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam hal ini badan legislatifnya diperbolehkan membuat norma-norma yang berhubungan dengan daerah yang disebut sebagai peraturan daerah dengan syarat peraturan daerah tersebut sudah ada kerangka umumnya yang dibuat oleh badan legislatif pusat.²⁴

²³ Tim Penyusun FH UII, *Bungan Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, hlm. 132.

²⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013), hlm. 445.

Terdapat empat bentuk utama desentralisasi yaitu:²⁵

a. Dekonsentrasi

Menurut F.A.M. Stroink dekonsentrasi adalah penyerahan kewenangan menurut hukum publik kepada pejabat-pejabat, diwakili oleh pejabat-pejabat dalam departemen;

b. Delegasi kepada lembaga-lembaga semi otonom atau antar daerah

Delegasi ini merupakan bentuk pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan dan mekanisme atas fungsi-fungsi khusus yang diberikan kepada lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah kontrol langsung kementerian pemerintah pusat. Lembaga yang dimaksud tersebut memiliki kewenangan semi otonom untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan seringkali tidak berada dalam struktur pemerintahan tetap;

c. Pelimpahan kewenangan (devolusi) ke pemerintah daerah

Pemerintah pusat melalui pelimpahan kewenangan melepaskan fungsi-fungsi tertentu atau membentuk satuan-satuan baru pemerintahan yang berada di luar kontrol langsungnya;

d. Peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Pemerintah melakukan peralihan tugas perencanaan dan tanggung jawab administrasi tertentu atau peralihan fungsi publik dari pemerintah ke lembaga-lembaga sukarela, swasta maupun lembaga nonpemerintah (LSM).

Pemerintah juga memberikan izin, mengatur atau mengawasi anggota-

²⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah...*, hlm. 62-63.

anggota pemerintah dalam melaksanakan tugasnya kepada lembaga-lembaga tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum menerapkan asas otonomi daerah dan sistem desentralisasi. Asas otonomi daerah dianut oleh Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan” dan ”Pasal 18 ayat (5) perubahan kedua UUD 1945, “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Dijelaskan lebih lanjut tentang otonomi seluas-luasnya dalam penjelasan umum angka 1 alinea empat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi: “pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam rangka kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah tanggung jawab akhir penayelenggaraan Pemerintah Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintah Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang

pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan”.²⁶

Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah mendeskripsikan desentralisasi dalam Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi “desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom”. Penerapan sistem desentralisasi di Inonesia bermula ketika sistem sentralisasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dirasa telah gagal. Penerapan desentralisasi merupakan konsekwensi dari kehidupan demokrasi di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk ikut mengurus daerahnya sendiri.

Penerapan sistem desentralisasi di Indonesia setidaknya harus mengacu pada beberapa prinsip dasar dari konsep desentralisasi itu sendiri, yaitu:²⁷

- a. Konsep desentralisasi harus dibangun dengan mengintegrasikan empat aspek utama, yaitu: struktur, fungsi, lingkungan struktur (internal-eksternal) serta aspek perilaku aktor dalam struktur;
- b. Eksistensi desentralisasi harus dimaknai hanya sebagai “salah satu alat” untuk mewujudkan demokratisasi dan kesejahteraan rakyat;
- c. Devinisi operasional dari desentralisasi harus dirumuskan secara jelas;
- d. Tujuan desentralisasi harus dirancang berdasarkan kerangka kerja ekonomi-politik dan disertai dengan ukuran-ukuran yang jelas.

²⁶ Angka 1 alinea 4 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah...*, hlm. 100.

3. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Perkembangan pola administrasi negara memberikan kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga memungkinkan administrasi negara melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²⁸ Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat dari kemungkinan tindakan-tindakan administrasi negara yang menyimpang disusunlah asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dikenal dengan istilah AAUPB, sebagai acuan bagi pemerintah dalam menjalankan administrasi negara.

Adapun pengertian dari AAUPB sebagaimana hasil penelitian Jazim Hamidi adalah sebagai berikut:

- a. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara.
- b. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi negara dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
- c. Sebagai dasar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan masyarakat.

²⁸SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm 57.

- d. Sebagai asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpancar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagaimana dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum²⁹.

Dalam sistem hukum Indonesia AAUPB memiliki kedudukan sebagai hukum tidak tertulis. AAUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah dalam membuat keputusan ataupun tindakan pemerintah lainnya. Asas-asas umum pemerintah yang baik dapat pula dimaknakan sebagai asas hukum yang bahannya digali dan ditemukan dari unsur susila, didasarkan pada moral sebagai hukum riil, berkaitan erat dengan etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku.³⁰ AAUPB selain sebagai hukum tidak tertulis juga merupakan sendi hukum, norma dan kaidah hukum yang tidak bisa dikesampingkan.

Keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut:

- a. Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Sekaligus membatasi dan menghindarkan kemungkinan administrasi

²⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 235.

³⁰ SF. Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia (Tulisan Pada Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara)*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 72.

negara mempergunakan *freies ermessen* atau melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan

- b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
- c. Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN
- d. AAUPB juga bermanfaat bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang³¹

Asas-asas umum pemerintahan yang baik pertama kali dicantumkan dalam undang-undang adalah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisma (KKN) sebagai asas umum penyelenggaraan negara. Selanjutnya dalam format yang berbeda AAUPB juga dicantumkan dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN alasan mengajukan gugatan pada Pasal 53 ayat (2). Macam-macam AAUPB tersebut berdasarkan perumusan para penulis di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*).
- b. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*).
- c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*).
- d. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*).
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*).

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara...*, hlm 239.

- f. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*).
- g. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*).
- h. Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*).
- i. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan wajar (*principle of meeting raised expectation*).
- j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annuled decision*).
- k. Asas perlindungan asas pandangan dan cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal may of life*).
- l. Asas kebijaksanaan (*sapientia*).
- m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).³²

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³³ Berangkat dari

³²*Ibid*, hlm 244.

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 43.

pentingnya metode penelitian dalam sebuah penelitian hukum, berikut metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memperkaya pemikiran terkait pokok bahasan dan mempertajam analisis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian serta pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut.³⁴ Penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara dengan berpedoman pada hukum normatif, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat pakar hukum.

³⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 175.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu pendekatan yuridis yang mengkaji konsep hukum normatif atau peraturan perundang-undangan yang ada. Pengkajian konsep hukum normatif tersebut dipadukan dengan pendekatan empiris yaitu dengan mengkaji kenyataan yang ditemukan di lapangan (Banjarnegara).

4. Data dan Bahan

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.³⁵ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara sebagai lembaga yang ditunjuk undang-undang untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dan korban bencana longsor di Dusun Jemblung Desa Sampang Kecamatan Karangobar dan korban bencana longsor di Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu subjek dari penanggulangan bencana.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan terkait sejumlah keterangan fakta atau dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, peraturan perundang-

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 12.

undangan dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan tentang permasalahan yang diteliti yaitu tentang tinjauan yuridis atas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara.

c. Data tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian. Proses tanya jawab yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara dan korban bencana longsor di Dusun Jemblung Desa Sampang Kecamatan Karangobar dan korban bencana longsor di Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu subjek dari penanggulangan bencana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dan menelaah catatan, tertulis, gambar maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diteliti, penulis menggunakan metode *kualitatif*, yaitu memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa menggunakan metode *deduktif*, yakni cara menganalisis yang berangkat dari teori atau kaidah hukum yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu dengan lainnya sehingga membentuk kesatuan kerangka pembahasan.

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang tersusun dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari dua sub bab pertama penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berisi tentang pengertian bencana, pengertian penanggulangan bencana, landasan, asas dan tujuan penanggulangan bencana serta tahapan penanggulangan bencana. Kedua, penanggungjawab dan pelaksana

penanggulangan bencana yang menjelaskan tanggung jawab, wewenang dan lembaga pelaksana penanggulangan bencana.

Bab ketiga, membahas gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari tiga sub bab. Pertama deskripsi umum Banjarnegara yang berisi tentang sejarah Banjarnegara, kondisi geografis, dan luas wilayah. Kedua tentang deskripsi umum BPBD Banjarnegar berisi tentang latar belakang berdirinya BPBD Banjarnegara, tugas dan fungsi BPBD Banjarnegara, Visi, misi dan program kerja BPBD Banjarnegara. Ketiga tentang deskripsi Desa Sampang Kecamatan Karangobar dan Desa Clapar Kecamatan Madukara terdiri dari Desa Sampang Kecamatan Karangobar dan Desa Clapar Kecamatan Madukara

Bab keempat berisi analisis tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara yang terdiri dari dua sub bab. Pertama tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomer 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomer 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Kedua tentang kendala yang dihadapi dalam penyelenggaran penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara

Bab kelima berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang diangkat beserta saran atau rekomendasi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai tinjauan yuridis atas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara telah diselenggarakan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara menjalankan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara. BPBD Banjarnegara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dibantu dan didukung oleh SKPD Banjarnegara, lembaga usaha, lembaga kemasyarakatan, lembaga internasional dan masyarakat umum dari tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 yang mengatur keterlibatan unsur lain pada penanggulangan bencana hanya pada masa tanggap darurat. Penanggulangan

bencana di Banjarnegara dilakukan dengan prinsip cepat, tepat dan prioritas namun masih kurang dalam upaya-upaya prabencana khususnya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat Banjarnegara atas bencana itu sendiri. Penanggulangan bencana dilakukan dengan senantiasa mengutamakan penyelamatan dan pelayanan bagi korban bencana. Pemenuhan kebutuhan korban bencana adalah prioritas utama BPBD Banjarnegara. BPBD Banjarnegara untuk dapat menajalankan tugas dan fungsinya dalam beberapa hal harus mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan dan kepentingan umum atas hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun meski demikian pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana antara satu kejadian bencana dengan kejadian bencana lainnya terkadang berbeda baik jumlah maupun cepat lambatnya penanganan bencana. Perbedaan itu terjadi karena kurangnya penyebaran informasi kebencanaan dari Banjarnegara oleh pemerintah daerah dan BPBD Banjarnegara sehingga pengumpulan dana dari luar pemerintahan terhambat.

2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara oleh BPBD masih mengalami beberapa kendala. Kendala utama penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara bermuara pada masalah terbatasnya dana penanggulangan bencana daerah dan masalah birokrasi. Dana penanggulangan bencana yang dialokasikan APBD Banjarnegara sangatlah terbatas, tidak mencapai 1% dari anggaran APBD Banjarnegara secara keseluruhan. Penggunaan dana penanggulangan bencana dari pemerintah pusat juga harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu sehingga

tidak selalu dapat digunakan. Masalah birokrasi datang dari SKPD Banjarnegara sendiri yang seringkali kurang sadar atas penanggulangan bencana yang harus cepat dan mendesak. Kolaborasi masalah dana dan birokrasi juga menjadi kendala dalam hal pencairan dana rehabilitasi dan rekontruksi dari pemerintah pusat melalui dana bantuan sosial berpola hibah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penyusun dalam merespon penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan menyerderhanakan alur birokrasi penyaluran dan penggunaan dana penanggulangan bencana daerah serta mengatur jumlah minimal alokasi APBD untuk penanggulangan bencana daerah.
2. Pemerintah Daerah Banjarnegara dan DPRD Banjarnegara merevisi atau mengubah pasal Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengatur keterlibatan unsur lain dalam penanggulangan bencana hanya sebatas pada masa tanggap darurat. Keberadaan unsur lain seperti SKPD, lembaga usaha, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat sangatlah penting dan membantu sejak tahap prabencana, tanggap darurat dan juga pasca bencana.

3. Pemerintah Daerah Banjarnegara lebih maksimal lagi dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana daerah. Penanggulangan bencana dinyatakan sebagai salah satu sasaran pembangunan daerah namun dana yang disediakan untuk penanggulangan bencana tidak sebanding dengan harapan terlaksananya penanggulangan bencana di Banjarnegara. Anggaran penanggulangan bencana daerah yang dialokasikan oleh APBD Banjarnegara untuk penanggulangan bencana pada tiap tahunnya tidak mencapai porsi 1% dari keseluruhan dana APBD Banjarnegara.
4. Pemerintah Daerah Banjarnegara dan BPBD Banjarnegara dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah lebih meningkatkan upaya-upaya prabencana dengan sasaran utama peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat atas bencana. Letak geografis wilayah Banjarnegara yang merupakan daerah rawan bencana khususnya tanah longsor mengharuskan masyarakat Banjarnegara mampu hidup berdampingan dengan bencana tersebut. Penanggulangan bencana harus dilakukan melalui upaya swasembada dan swakaloka dari masyarakat. Semakin tinggi pemahaman dan kesadaran masyarakat atas bencana maka akan dapat menekan kerugian akibat bencana.
5. BPBD Banjarnegara meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan sehingga informasi kebencanaan di Banjarnegara dapat diakses secara lebih mudah dan cepat oleh masyarakat. Salah satu langkah nyata yang perlu diambil adalah dengan membuat *website* BPBD Banjarnegara dan mengaktifkan kembali media sosial BPBD Banjarnegara. Penyebaran

informasi kenbencanaan sangat penting untuk membuka partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya dalam hal bantuan dana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan bantuan Bencana.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031

B. Buku-Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Jakarta: UI-Press, 1995.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

Insani, Geneng Dwi Yoga dkk, *Politisasi Bencana dan Hak Ekosob Rakyat*, Jawa Timur: Instran Institute, 2009.

Kamadhis UGM. Eka-Citta Bersatu dalam Dharma, Buletin Kamadhis UGM .Nomor.XXVII/September/2007, Yogyakarta: Kamadhis UGM, 2007

- Kelsen Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
- Kuncoro, Mudrajat, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2007.
- Kusumasari, Bevaola, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Masyarakat Lokal*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2014.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Ma'arif, Syamsul, *Pikiran dan Gagasan Penanggulangan Bencana di Indonesia*, Jakarta: BNPB, 2012.
- Ma'arif, Syamsul dan Dyah Rahmawati H, *Strategi Menuju Masyarakat Tangguh Bencana dalam Prespektif Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Marbun, SF, *Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia (Tulisan Pada Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara)*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Marbun, SF & Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Marbun, SF dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- MD, Moh. Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Pemimpin MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2012.
- Puturuhu, Ferad, *Mitigasi dan Penginderaan Jauh*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- R. Ridwan H, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sudibyakto, *Manajemen Bencana di Indonesia Kemana?*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Sutopo dkk, *Pemulihan Kehidupan Masyarakat Korban Longsor di Banjarnegara*, Jakarta: Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB, 2015.

- Syaukani, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah (Dalam Negara Kesatuan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Tim Penyusun FH UII, *Bungan Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Ulum, M.Chazienul, *Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif*, Malang: UB Press, 2014.
- Wuryantari, Theresia, *Pengurangan risiko bencana 2005-2015: Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap bencana*, Jakarta: Masyarakat Penanggulangan Bencana (MPBI), 2005.
- Y, Nur Rachmat (ed), *Panduan Operasional IASC tentang Perlindungan Orang-orang dalam situasi bencana alam*, Yogyakarta: Institute of International Displacement UGM, 2011.
- Yayasan IDEP, *Buku Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*, Bali: Yayasan IDEP, 2007

C. Karya Ilmiah

- Abdul Latief, “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Palopo, *Skripsi*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar Sulawesi Selatan, 2015.
- Amalina Dyah Purwaningrum, “Implementasi Peraturan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Menangani Bencana Tahun 2014”. *Skripsi*. Program Studi Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Jawa Tengah, 2015.
- Clarensia Adhemes Tantri, “Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap)”, *Tesis*, Megister Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerta Jawa Tengah, 2011.
- Fakhriyanti, “Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami Pemerintah Kota Padang”, *Skripsi*. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, 2011.
- Pratama Agung Nugroho,” Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kabupaten Banjarnegara Dalam Mengelola Tata Ruang Wilayah Untuk Menanggulangi Tanah Longsor”. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.
- Rahardian Haryo W, “Implementasi Implementasi Kebijakan Strategi Mitigasi Bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Upaya Menanggulangi Dampak Banjir Lahar Dingin Gunung Merapi di Desa Sindumartani

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.

D. Internet

“6 cerita longsor di Banjarnegara dari Tahun ke tahun”
<http://news.liputan6.com/read/2673488/5-bencana-alam-paling-mengguncang-indonesia-tahun-ini>, akses 20 Desember 2016.

<http://kbbi.web.id/bencana>, akses 17 Oktober 2016

“Daftar Bupati Banjarnegara”, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Bupati_Banjarnegara, akses 22 Oktober 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1216/Un.02/DS.1/PN.001/P/2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

11 Agustus 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Alia Rizqi Oktaviana	12340096	IH

Untuk mengadakan penelitian di Bappeda Banjarnegara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, Desa Gumellem Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, dan Dusun Jemblung Desa Sampang Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI BANJARNEGARA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002 2

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Nomor : 074/2287/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B. 1716/ Un.02 / DS.1/ PN.00 / 8 / 2016
Tanggal : 11 Agustus 2016
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "TIJAUAN YURIDIS ATAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI BANJARNEGARA ", kepada:

Nama : ALIA RIZQI OKTAVIANA
NIM : 12340096
No. HP/Identitas : 085799131077 / 3304065010940004
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : BPBD Kab, Banjarnegara. Desa Gumelem Kec. Susukan, desa
Clapar. Kec Madukara. dan Dusun Jemblung Desa Sampang
Kec, Karangobar Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 15 Agustus 2016 s.d 30 Desember 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Semarang, 02 September 2016

Nomor : 070/9076/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Banjarnegara
u.p Kepala Kantor Kesbangpol dan
Linmas
Kab. Banjarnegara

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor 070/2592/04.5/2016 Tanggal 02 September 2016 atas nama ALIA RIZQI OKTAVIANA dengan judul proposal TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI BANJARNEGARA, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
BPM
SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si.
Peneliti Utama Madya
JAWKIR: 905/204 199203 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. Alia Rizqi Oktaviana.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Dipayuda No. 30 A Telp. (0286) 591142
BANJARNEGARA 53414

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY

NOMOR : 070 / 293 / BAPPEDA / 2016

- I Dasar : Surat dari Kepala Kantor kesbangpollinmas Kabupaten Banjarnegara Nomor : 070 / 245 / Kesbangpollinmas / 2016-R tanggal 13 September 2016 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian a.n. **ALIA RIZQI OKTAVIANA**
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini :
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara, menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak berkeberatan atas pelaksanaan kegiatan penelitian pendahuluan/ penelitian/ pra-survey/ survey/ skripsi/ thesis/ desertasi/ observasi/ praktek lapangan/ karya ilmiah tersebut di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh :
- 1 Nama : **ALIA RIZQI OKTAVIANA**
 - 2 Pekerjaan : Mahasiswa
 - 3 Alamat Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - 4 Alamat Rumah : Desa Karangtengah Rt. 001 / 003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara
 - 5 Maksud Dan Tujuan : Rekomendasi Ijin Penelitian dengan Judul :
"TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI BANJARNEGARA."
 - 6 Lokasi : Kabupaten Banjarnegara
 - 7 Penanggungjawab : Udlyo Basuki, SH., M.Hum
- III. a. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak disalahgunakan untuk maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Bahwa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepala Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
c. Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud diminta kepada yang bersangkutan **untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Banjarnegara Cq. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banjarnegara** pada kesempatan pertama.
d. Surat ijin pelaksanaan Penelitian/Research/Survey ini berlaku dari tanggal 13 September 2016 sampai dengan 13 Desember 2016 dan dapat diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 13 September
2016



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Bappeda Kab. Banjarnegara (*sebagai laporan*)
2. Kepala BPBD Kab. Banjarnegara;
3. Camat Karangobar Kab. Banjarnegara;
4. Camat Susukan Kab. Banjarnegara;
5. Camat Madukara Kab. Banjarnegara;
6. Desa Sampang Kec. Karangobar Kab. Banjarnegara;
7. Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara;
8. Desa Clapar Kec. Madukara Kab. Banjarnegara



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jln. Selamanik No. 29 Telp. / Fax (0286) 591812, (PABX) Telex 25644
BANJARNEGARA 53415

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 290 /BPBD/2016

Dasar Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Banjarnegara Nomor 070/245/Kesbangpolinmas/2016-R tanggal 13 September 2016 tentang Rekomendasi ijin penilitian

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa dibawah ini

Nama : Alia Rizqi Oktaviana

NIM : 12340096.

Jurusan /Prodi : Pogram Study Ilmu Hukum. Semester 9

Fakultas : Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tanggal Penelitian : 13 September s/d 13 Desember 2016.

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis atas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara.

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di BPBD Kabupaten Banjarnegara sebagai syarat untuk menyelesaikan Skripsi dan mendapatkan gelar Strata (S1)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banjarnegara, 3 Desember 2016

KepalaPelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banjarnegara



Catur Subandrio, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19610715 198901 1002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto: fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Fatimah, S.Sos
Jabatan : Kepala Sekretaris

Menerangkan bahwa nama yang dibawah ini:

Nama : Alia Rizqi Oktaviana
Alamat : Gg. KHA. Dahlan Rt 01 Rw 3 Jl. Serma Mukhlas,
Ds. Karangtengah, Banjarnegara, Jawa Tengah
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 21
November 2016, bertempat di kantor BPBD Banjarnegara guna melengkapi data
skripsinya yang berjudul **Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara.**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 23 November 2016


(.....
Umi Fatimah, S.Sos



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : [fak.syariah@sunmail.com](mailto: fak.syariah@sunmail.com) Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Haryono, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan


Menerangkan bahwa nama yang dibawah ini:

Nama : Alia Rizqi Oktaviana
Alamat : Gg. KHA. Dahlan Rt 01 Rw 3 Jl. Serma Mukhlas,
Ds. Karangtengah, Banjarnegara, Jawa Tengah
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 23 November 2016, bertempat di kantor BPBD Banjarnegara guna melengkapi data skripsinya yang berjudul **Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara.**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 23 November 2016


(Agus Haryono S.Sos)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mokhammad Zuhri, SH
Jabatan : Kepala Seksi Kedarifatan dan Logistik

Menerangkan bahwa nama yang dibawah ini:

Nama : Alia Rizqi Oktaviana
Alamat : Gg. KHA. Dahlan Rt 01 Rw 3 Jl. Serma Mukhlas,
Ds. Karangtengah, Banjarnegara, Jawa Tengah
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 21
November 2016, bertempat di kantor BPBD Banjarnegara guna melengkapi data
skripsinya yang berjudul **Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara.**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 22 November 2016


(Mokhammad Zuhri)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512640, Fax.(0274)548614
E-mail : fa.syahria@gmail.com Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanu Harsono, S.IP, SH
Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Menerangkan bahwa nama yang dibawah ini:

Nama : Alia Rizqi Oktaviana
Alamat : Gg. KHA. Dahlan Rt 01 Rw 3 Jl. Serma Mukhlis,
Ds. Karangtengah, Banjarnegara, Jawa Tengah
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 22 November 2016, bertempat di kantor BPBD Banjarnegara guna melengkapi data skripsinya yang berjudul **Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara.**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 22 November 2016

(Yanu Harsono, S.IP, SH)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
BELANJA TIDAK LANGSUNG			
Gaji dan Tunjangan Pegawai			
Tambahan Penghasilan kesejahteraan pegawai			
BELANJA LANGSUNG			
Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor	379.082.000	630.652.000	281.600.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	21.390.000	39.390.000	17.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	20.750.000	20.750.000	-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.500.000	12.500.000	-
Penyediaan bahan logistik kantor	180.362.000	335.962.000	155.600.000
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT) Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor	144.050.000	198.050.000	54.000.000
Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	281.098.000	576.098.000	296.000.000
Pembangunan Gedung Kantor	70.950.000	245.950.000	175.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	65.000.000	105.000.000	40.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	37.998.000	57.998.000	20.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	107.150.000	167.150.000	60.000.000
Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85.000.000	85.000.000	-
Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	85.000.000	85.000.000	-
Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.000.000	11.000.000	-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan realisasi kinerja SKPD	11.000.000	11.000.000	-
Program Mitigasi Bencana Geologi	250.297.500	250.297.500	-
Penyusunan Peta Resiko Bencana	200.297.500	200.297.500	-
Sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana	50.000.000	50.000.000	-
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	492.500.000	542.500.000	50.000.000
Gladi manajemen satlak/pelatihan penanggulangan bencana	132.500.000	182.500.000	50.000.000
Pengadaan Logistik Korban Bencana Alam	360.000.000	360.000.000	-
Program penanggulangan bencana	-	80.000.000	80.000.000
Penyusunan dokumen DATA/ITUPASIA	-	10.000.000	10.000.000
	3.119.727.000	3.896.817.000	777.090.000
	1.394.477.000	1.394.967.000	100.490.000
	1.063.753.000	1.113.753.000	50.000.000
	230.724.000	281.214.000	50.490.000
	1.825.250.000	2.501.850.000	676.600.000
	379.082.000	630.652.000	281.600.000
	21.390.000	39.390.000	17.000.000
	20.750.000	20.750.000	-
	12.500.000	12.500.000	-
	180.362.000	335.962.000	155.600.000
	144.050.000	198.050.000	54.000.000
	281.098.000	576.098.000	296.000.000
	70.950.000	245.950.000	175.000.000
	65.000.000	105.000.000	40.000.000
	37.998.000	57.998.000	20.000.000
	107.150.000	167.150.000	60.000.000
	85.000.000	85.000.000	-
	85.000.000	85.000.000	-
	11.000.000	11.000.000	-
	11.000.000	11.000.000	-
	250.297.500	250.297.500	-
	200.297.500	200.297.500	-
	50.000.000	50.000.000	-
	492.500.000	542.500.000	50.000.000
	132.500.000	182.500.000	50.000.000
	360.000.000	360.000.000	-
	-	80.000.000	80.000.000
	-	10.000.000	10.000.000

Penyusunan dokumen Renaker Rehab Rekon Ciapar				
fasilitasi Pemanggran Pasca bencana		10.000.000		10.000.000
Penyusunan Kajian Geologi Bencana Tanah Longsor Desa Ciapar		10.000.000		10.000.000
		50.000.000		50.000.000
Program Keselamatan	239.702.500	239.702.500		
Bimbingan teknis dan sertifikasi SAR	75.000.000	75.000.000		
Pembinaan Relawan	40.000.000	40.000.000		
Pengadaan peralatan Resque	124.702.500	124.702.500		
Program Tanggap Darurat	86.600.000	86.600.000		
Optimalisasi Posko Bencana	86.600.000	86.600.000		

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK BPBD
BANJARNEGARA**

1. Bagaimana sejarah lahirnya BPBD Banjarnegara ?
2. Secara umum apa saja tugas pokok dari BPBD?
3. Apa visi misi dan sasaran / tujuan dari BPBD?
4. Bagaimana pembagian kewenangan antara BNPB, BPBD Jawa Tengah dan BPBD Banjarnegara? Bagaimana jalur kordinasinya ?
5. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara?
6. Apakah sudah terjalin koordinasi yang baik dengan organisasi atau lembaga lain dan masyarakat?
7. Didalam BPBD sendiri terdapat dua unsur yaitu unsur pengarah dan pelaksana, bagaimana pembagian tugas dan kewenangannya?
8. Tindakan apa saja yang dilakukan pada tahapan pra bencana?
9. Adakah draf perencanaan penanggulangan bencana? Apakah terdapat peninjauan atau evaluasi atas perencanaan penanggulangan bencana tersebut ?
10. Upaya pencegahan dan pengurangan resiko seperti apa yang dilakukan supaya Banjarnegara terhindar dari bencana?
11. Apakah penanggulangan bencana sudah masuk dalam rencana tata ruang Banjarnegara?
12. Adakah pelatihan dan pendidikan yang diberikan terkait penanggulangan bencana bagi masyarakat ?
13. Apakah pelatihan ataupun pendidikan yang diberikan sudah meningkatkan budaya sadar bencana di lingkungan masyarakat?
14. Ada berapa alat *early warning system (ews)* yg terpasang di Banjarnegara? Dimana saja? Apakah sudah cukup membantu?
15. Tindakan seperti apa yang diambil pada saat tanggap darurat bencana?

16. Bagaimana upaya penanganan masyarakat korban bencana? Apakah pemenuhan sandang pangan pengungsi sudah tercukupi ?
17. Seperti apa penyelenggaraan penanggulangan pada tahapan pasca bencana?
18. Bagaimana upaya pemulihan sarana dan prasarana dilokasi pasca bencana?
19. Adakah pemantauan berkala bagi daerah yg pernah terjadi bencana, baik lingkungan alam maupun masyarakat korban bencananya? Adakah jangka waktunya?
20. Apakah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana sudah berjalan dengan baik ?
21. Apakah Banjarnegara menyelenggarakan program desa tanggung bencana (destana) ? Sudah berapa banyak destana yang dibentuk?
22. Berasal dari mana sajakah dana yang digunakan untuk penanggulangan bencana ? Apakah dana yang disediakan sudah cukup ? Apakah ada peningkatan jumlah dana yg dialokasikan untuk penanggulangan bencana dari 2012-2016 ?
23. Bagaimana proses alokasi dananya selama ini ? Apakah berjalan dengan baik? Apakah pernah terjadi kasus penyalahgunaan dana penanggulangan bencana?
24. Sudahkan pendanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara transparan dan akuntabel?
25. Kepada siapakan BPBD mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai lembaga pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana? Bagaimana prosesnya?
26. Adakah upaya evaluasi dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan bencana oleh BPBD ?
27. Kendala apa saja yang dialami BPBD dalam proses penanggulangan bencana di Banjarnegara?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK KORBAN BENCANA

1. Apakah bapak/ibu merupakan penduduk asli?
2. Apakah bapak/ ibu mengalami langsung atau berada pada lokasi bencana pada saat terjadi bencana?
3. Kerugian apa saja yang menimpa bapak/ibu akibat bencana ?
4. Sudahkan kebutuhan bapak/ibu selama menempati hunian sementara tercukupi ?
5. Siapa saja yang turut membantu bapak/ibu dalam masa pemulihan setelah terjadinya bencana?
6. Bagaimana upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Banjarnegara? Apakah sudah cukup membantu bapak/ibu?
7. Bantuan apa saja yang diterima bapak/ibu dalam bentuk penanggulangan bencana?
8. Sudahkan dilakukan sosialisasi rawan bencana di lokasi bapak/ibu tinggal sebelum terjadinya bencana?
9. Dari serangkaian penanggulangan bencana di daerah yang bapak/ibu alami, masih adakah kekurangan Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana?

**REALISASI KEGIATAN KASI PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN
BPBD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014-2016**

A. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

1. Pembentukan DESTANA Tahun 2014
 - a. Desa Tlaga Kec. Punggelan
 - b. Desa Kalitlaga Kec. Pagentan
 - c. Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu
 - d. Desa Kertosari Kec. Kalibening
 - e. Desa Karangtengah Kec. Wanayasa
 - f. Desa Karangobar Kec. Karangobar
 - g. Desa Slati Kec. Karangobar
 - h. Desa Sampang Kec. Karangobar
 - i. Desa Bantar Kec. Wanayasa
 - j. Desa Giritirta Kec. Pejawaran
 - k. Desa Dawuhan Kec. Pejawaran
 - l. Desa Sumberejo Kec. Batur
2. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Tahun 2015
 - a. Desa Beji Kec. Pandanarum
 - b. Desa Karekan Kec. Pagentan
 - c. Desa Tanjungtirta Kec. Punggelan
 - d. Desa Kaliagir Kec. Purwanegara
 - e. Desa Merden Kec. Purwanegara
3. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Tahun 2016
 - a. Desa Pringamba Kec. Sigaluh
 - b. Desa Wanadri Kec. Bawang
 - c. Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan

B. Relawan Bersertifikasi

1. Relawan SAR: 60 Orang
2. Relawan Desa Tangguh Bencana: 240 Orang
3. Relawan POKMAS: 150 Orang

C. Peta Risiko Bencana :

1. Kecamatan Banjarmangu
2. Kecamatan Karangobar
3. Kecamatan Punggelan
4. Kecamatan Pandanarum
5. Kecamatan Kalibening
6. Kecamatan Wanayasa
7. Kecamatan Pagentan
8. Kecamatan Pejawaran

D. Sosialisasi Daerah Rawan Bencana

1. Sosialisasi dan Pemantauan Daerah Rawan Bencana Th 2015
 - a. Desa Pagedongan Kecamatan Banjarnegara
 - b. Desa Kertosari Kecamatan Kalibening
 - c. Desa Jalatunda Kecamatan Mandiraja
 - d. Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara
 - e. Desa Slati Kecamatan Karangobar
 - f. Desa Giritirta Kecamatan Pejawaran
 - g. Desa Karekan Kecamatan Pagentan
 - h. Desa Sijenggung Kecamatan Banjarmangu
 - i. Desa Pakelan Kecamatan Madukara
 - j. Desa Tempuran Kecamatan Wanayasa
 - k. Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara
 - l. Desa Kalitengah Kecamatan Purwanegara
 - m. Desa Karangobar Kecamatan Karangobar
 - n. Desa Karangtengah Kecamatan Banjarnegara
2. Sosialisasi dan Pemantauan Daerah Rawan Bencana Tahun 2016
 - a. Desa Kalibombong Kec. Kalibening
 - b. Desa Sirukem Kec. Kalibening
 - c. Desa Suwidak Kec. Wanayasa
 - d. Desa Jembangan Kec. Punggelan
 - e. Desa Prendengan Kec. Banjarmangu
 - f. Desa Plumbungan Kec. Pagentan
 - g. Desa Kaliurip Kec. Madukara
 - h. Desa Pesangkalan Kec. Pagedongan
 - i. Desa Karanggondang Kec. Karangobar
 - j. Desa Petir Kec. Purwanegara

E. Lokasi EWS :

1. Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu
2. Desa Kertosari Kec. Kalibening
3. Desa Bantar Kec. Wanayasa
4. Desa Tlaga Kec. Punggelan
5. Desa Kalitlaga Kec. Pagentan
6. Desa Karangtengah Kec. Wanayasa

CURICULUM VITAE

I. Data Pribadi

Nama lengkap : Alia Rizqi Oktaviana
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 10 Oktober 1994
Alamat : Jalan Serma Mukhlas Rt 01/ Rw 3, Karangtengah,
Banjarnegara, Jawa Tengah
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam

II. Riwayat Pendidikan

- TK Aisyiyah Karangtengah (1999-2000)
- MI Muhammadiyah Karangtengah (2000-2006)
- Mts Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta (2006-2009)
- Ma Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta (2009-2012)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-2017)

III. Pengalaman Organisasi

- Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah (2009-2011)
- Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (2012)
- Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (2012-2014)
- Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga (2014-2015)